

Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), namun kini masih bekerja aktif di birokrasi Sekretaris Utama BKN, Usman Gumanti mengajak para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi Pemerintah untuk patuh dan menjalankan regulasi yang ada di antaranya yang tertuang dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. “Sepanjang peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan PNS belum diganti atau dicabut maka harus dilaksanakan” lanjut Usman. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama (Sesma BKN) Usman Gumanti dalam penutupan Rakor Kepegawaian Regional di wilayah kerja Kanreg VII BKN Palembang, Selasa (6/2/18), bertempat di Gedung Serbaguna Kanreg VII BKN Palembang.

Lebih lanjut Usman menegaskan PNS yang dijatuhi pidana karena tindak pidana jabatan dan sudah dinyatakan *inkracht*, maka PNS tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat. “Apabila tidak diberhentikan dan suatu saat ketahuan maka akan dapat membebani PNS yang bersangkutan, di mana PNS tersebut harus mengembalikan segala gaji dan tunjangan yang dia terima” tegasnya. Usman menambahkan ketegasan menegakkan aturan menyangkut PNS pelaku Tipikor harus dilakukan untuk mencegah terjadinya moral hazard.

Sementara terkait sikap PNS dalam Pilkada, Usman berpesan agar PNS bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di wilayahnya demi terciptanya manajemen PNS yang profesional dan bermartabat “Politik balas dendam antarpendingung pasangan calon kepala daerah bisa mengganggu sistem birokrasi yang dibangun” ungkap Usman. **gus**